



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

No seri : 00273049

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 517/001/PKBM/DPM-PTSP/V/2022

Surat Permohonan Perubahan Izin operasional Pendidikan Non Formal :

Nama Lembaga : PKBM MANDIRI
Nama pemohon : MUHAMAD TENSI, S.Kom
Tanggal Permohonan : 30 Mei 2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
3. Permendiknas Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C
4. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Perubahan Izin Operasional kepada :

PKBM MANDIRI

Nama Ketua Lembaga : MUHAMAD TENSI, S.Kom
Alamat : Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe
Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Status PKBM : Swasta
Tahun Berdiri : 2017
Alamat : Desa Mekar Jaya Kec. Padangguni Kab. Konawe
Masa Berlaku Izin operasional : 24 Februari 2022 sampai dengan 24 Februari 2025

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
2. Mencantumkan Nomor Izin Operasional di papan nama
3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Paket Kesetaraan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
6. Apabila Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Unaaha, 31 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik